



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTON HIDAYAT ALS ANTON BIN ALIDAP**;
2. Tempat lahir : Penajam;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/21 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Brewe RT 003 Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser Kaltim atau Desa Tajur RT 002 RW 001 Kecamatan Longikis, Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa **ANTON HIDAYAT ALS ANTON BIN ALIDAP** ditangkap pada tanggal 28 September 2023;

Terdakwa **ANTON HIDAYAT ALS ANTON BIN ALIDAP** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Sarintan, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bungo Nyaro berkantor di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 79, Tana Paser, Kecamatan Tanah Grogot, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON HIDAYAT ALIAS ANTON BIN ALIDAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis shabu berbagai ukuran dan berat;
 2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisi gumpalan Kristal di duga narkotika jenis sabhu yang salah ujungnya berbentuk Kecamatanil;
 3. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan Kristal di duga narkotika jenis sabhu;
 4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "CONSTANT";

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih;
6. 2 (dua) buah plastic klip kosong bekas narkoba jenis sabhu;
7. 2 (buah) korek api gas;
8. 1 (satu) buah tisu warna putih;
9. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
10. 1 (satu) buah dompet warna abu – abu;
11. 1 (satu) buah HP Merk “OPPO” tipe “CPH2343” warna silver dengan NO IMEI (864095061041831) NO HP (081251323278);

Dirampas Untuk Dimusnahkan

12. Uang Tunai Senilai Rp.5.218.000,-(lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

13. 1 (satu) buah HP Merk “ASUS Zenfone Max Pro M1” warna silver dengan NO IMEI (359848090331827) NO HP (081348509181);

Dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain, atas nama ADITYA PRASETYA ALS ADIT BIN ABDUL RAUF

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni Penasihat Hukum melihat dari sisi kemanusiaan yang memiliki rasa cinta dan kelembutan yang ada dalam diri setiap insan manusia, melihat dari fakta persidangan keterangan saksi a de charge Aditya bahwa dari keterangan saksi Aditya ada melihat seseorang melempar barang dan orang itu bukan Terdakwa Anton melainkan orang lain bernama Rahul;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak merasa telah melempar, membuang, atau menghilangkan barang bukti;
2. Bukan Terdakwa pemilik barang bukti narkoba tersebut;
3. Terdakwa bukanlah bandar narkoba;
4. Karena peristiwa itu terjadi begitu singkat yang ada di dalam diri Terdakwa adalah rasa takut yang mendalam;
5. Dalam pemeriksaan Terdakwa berupaya menyajikan semua fakta yang saya ketahui;
6. Terdakwa memohon maaf dan sangat menyesal dan siap bertanggung jawab sesuai kesalahan;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



7. Terdakwa telah bersikap kooperatif dalam menjalankan persidangan dengan menyampaikan keterangan yang Terdakwa alami;
8. Terdakwa telah mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat setempat yang begitu berat, tidak saja terhadap diri Terdakwa namun juga terhadap orang tua dan keluarga;
9. Beragam tuduhan telah disebar luaskan di media dan masyarakat seolah Terdakwa adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba
10. Pada malam itu Terdakwa datang tidak lebih dari hanya sekedar bertamu;
11. Terdakwa adalah anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarga yang menjadi pengganti alm. Bapak Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan dan menafkahi keluarga dan menafkahi anak istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam surat tuntutan Jaksa, telah tergambar secara jelas, cermat dan lengkap bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANTON HIDAYAT Als ANTON Bin ALIDAP pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah Di Desa Tajur RT 002 RW 001 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, ***Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,***



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA saat terdakwa ANTON HIDAYAT Als ANTON Bin ALIDAP berada di halaman rumah, terdakwa melihat sdra. RAHUL (DPO) pulang kerumah, kemudian terdakwa memanggil sdra. RAHUL dan bertanya “ADAKAH?” (dengan maksud apakah mempunyai Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu), selanjutnya sdra. RAHUL menjawab “YANG BERAPA” kemudian terdakwa menjawab “YANG Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Sdra. RAHUL dan Sdra. RAHUL menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada terdakwa.

Kemudian sekira pukul 21.30 WITA setelah terdakwa menonton sawungan ayam dan pulang kerumah, terdakwa memanggil saksi ADITYA PRASETYA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berada dirumah sdra. RAHUL DIMANA rumah sdra. RAHUL bersebelahan dengan rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengetuk rumah Sdra. RAHUL dan dibuka kan oleh Sdra. DIDOY (DPO), setelah masuk kerumah sdra. RAHUL, terdakwa melihat Sdra. RAHUL, Sdra. DIDOY dan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa tahu namanya sedang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu. Selanjutnya Sdra. RAHUL menawarkan terdakwa dengan berkata “BANG MAU KAH BANG” sambil menyodorkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang dimana bong tersebut dibakarkan oleh sdra. RAHUL dan salah satu ujung sedotan terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Bahwa beberapa saat kemudian terdengar suara tembakan di luar rumah, sehingga sdr. Rahul dan temannya melarikan diri, sedangkan Terdakwa dan saksi ADITYA PRASETYA berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat, dan dari Pengeledahan, Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika Jenis sabu-sabu berbagai ukuran dan berat, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang salah satu ujungnya berbentuk kecil, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk “CONSTANT”, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas Narkotika Jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe CPHH2343 warna silver dengan no IMEI (864095061041831) No HP (081251323278), 1 (satu) buah HP Merk "ASUS Zenfone Max Pro M1" warna silver dengan no IMEI (359848090331827) No HP (081348509181), Uang tunai senilai Rp. 5.218.000,- (lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi ADYTIA PRASETYA beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 066/10966.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ZULFIKAR SULAIMAN dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dan 2 (dua) pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga Narkotika jenis sabu. Terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,29 (lima koma dua sembilan) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor **1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat bersih 1 (satu) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya, disisihkan pula pipet kaca dengan **berat kotor 3,23 gram** untuk uji sample;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07874/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.T. Ajun Komisaris Polisi NRP. 92020451; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. Inspektur Polisi satu NRP 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa ANTON HIDAYAT Als ANTON Bin ALIDAP dengan nomor barang bukti 27504/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,901$ (nol koma sembilan kosong satu) gram dan nomor barang bukti 27505/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram adalah benar **Kristal Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ANTON HIDAYAT Als ANTON Bin ALIDAP tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANTON HIDAYAT Als ANTON Bin ALIDAP pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah Di Desa Tajur RT 002 RW 001 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, ***Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.30 WITA setelah terdakwa menonton sawungan ayam dan pulang kerumah, terdakwa memanggil saksi ADITYA PRASETYA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berada dirumah sdra. RAHUL DIMANA rumah sdra. RAHUL bersebelahan dengan rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengetuk rumah Sdra. RAHUL dan dibuka kan oleh Sdra. DIDOY (DPO), setelah masuk kerumah sdra. RAHUL, terdakwa melihat Sdra. RAHUL, Sdra. DIDOY dan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa tahu namanya sedang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu. Selanjutnya Sdra. RAHUL menawarkan terdakwa dengan berkata “BANG MAU KAH BANG” sambil menyodorkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang dimana bong tersebut dibakarkan oleh sdra. RAHUL dan salah satu ujung sedotan terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Bahwa beberapa saat kemudian terdengar suara tembakan di luar rumah, sehingga sdr. Rahul dan temannya melarikan diri, sedangkan Terdakwa dan saksi ADITYA PRASETYA berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat, dan dari Penggeledahan, Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening Narkotika Jenis sabu-sabu berbagai ukuran dan berat, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lengkap dengan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan dan pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang salah satu ujungnya berbentuk kecil, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "CONSTANT", 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas Narkotika Jenis sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe CPHH2343 warna silver dengan no IMEI (864095061041831) No HP (081251323278), 1 (satu) buah HP Merk "ASUS Zenfone Max Pro M1" warna silver dengan no IMEI (359848090331827) No HP (081348509181), Uang tunai senilai Rp. 5.218.000,- (lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Terdakwa dan saksi ADYTIA PRASETYA berserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 066/10966.00/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ZULFIKAR SULAIMAN dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dan 2 (dua) pipet kaca yang berisi gumpalan kristal diduga Narkotika jenis sabu. Terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Jenis sabu-sabu dengan **berat kotor 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,29 (lima koma dua sembilan) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor **1,20 (satu koma dua puluh) gram dan berat bersih 1 (satu) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya, disisihkan pula pipet kaca dengan **berat kotor 3,23 gram** untuk uji sample;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07874/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.T. Ajun Komisaris Polisi NRP. 92020451; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. Inspektur Polisi satu NRP 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa ANTON HIDAYAT Als ANTON Bin ALIDAP dengan nomor barang bukti 27504/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,901$ (nol koma sembilan kosong satu) gram dan nomor barang bukti 27505/2023/NNF

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram adalah benar **Kristal Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ANTON HIDAYAT Als ANTON Bin ALIDAP tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ANTON HIDAYAT Als ANTON Bin ALIDAP pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Sebuah Rumah Di Desa Tajur RT 002 RW 001 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.30 WITA setelah terdakwa menonton sawungan ayam dan pulang kerumah, terdakwa memanggil saksi ADITYA PRASETYA (Penuntutan dalam perkara lain) yang berada di rumah sdra. RAHUL yang kebetulan rumah sdra. RAHUL bersebelahan dengan rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengetuk rumah Sdra. RAHUL dan dibuka kan oleh Sdra. DIDOY (DPO), setelah masuk terdakwa melihat Sdra. RAHUL, Sdra. DIDOY dan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa tahu namanya sedang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu. Selanjutnya Sdra. RAHUL menawarkan terdakwa dengan berkata “BANG MAU KAH BANG” sambil menyodorkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang dimana bong tersebut dibakarkan oleh sdra. RAHUL dan salah satu ujung sedotan terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba nomor R/193/IX/2023/KES tanggal 29 September 2023 atas nama ANTON HIDAYAT Als ANTON Bin ALIDAP telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba dalam urin secara kualitatif dengan hasil pemeriksaan **Positif Amphetamine**;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah rumah di Desa Tajur RT 002, RW 001, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA anggota satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Anton Hidayat di sekitar wilayah Long Ikis. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA anggota satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah Sdr. Rahul yang berada di samping rumah Terdakwa beralamat di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sedang pesta sabu-sabu. Selanjutnya anggota melakukan pengepungan di rumah Sdr. Rahul. Saat itu posisi Saksi berada di belakang rumah Sdr. Rahul mengantisipasi apabila ada yang kabur ke belakang rumah. Tiba-tiba terjadi kegaduhan di dalam rumah dan Saksi melihat ada yang membuka jendela dapur dan ada tangan keluar melalui jendela dapur dan Saksi melihat seseorang memakai kaos berwarna hitam lengan pendek membuang sesuatu melalui jendela dapur. Kemudian Saksi melepaskan tembakan peringatan ke udara sebagai peringatan dan berteriak “jangan ada yang kabur kami dari kepolisian” kemudian Saksi sempat melihat ada sekitar 3 (tiga) orang melarikan diri ke arah belakang melalui samping dapur yang Saksi tidak ketahui siapa karena gelap. Kemudian Saksi berlari ke depan rumah dan mengamankan Terdakwa. Selang beberapa saat anggota lain berhasil mengamankan Saksi Adit;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan sebelum penangkapan di dalam rumah tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Saksi Adit, Sdr. Rahul, Sdr. Didoy, dan Sdr. Hasan;
- Bahwa kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver dan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Adit dibawa ke belakang rumah tepatnya di bawah jendela dapur dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) bungkus tissue yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik kosong bekas dan ditemukan juga lembaran pecahan uang kecil berserakan di tanah. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Adit terkait barang bukti yang ditemukan di belakang rumah tapi Terdakwa dan Saksi Adit berkata tidak mengetahuinya dan tidak mengakui barang diduga narkoba jenis sabu-sabu itu milik siapa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Adit dibawa ke dalam rumah untuk dilakukan penggeledahan lebih lanjut dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas di atas karpet ruang tengah, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan yang ditemukan di bawah karpet, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bekas air mineral lengkap dengan pipet kaca berisi gumpalan warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu di belakang pintu kamar tidur. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Adit terkait barang-barang yang ditemukan tersebut namun Terdakwa dan Saksi Adit berkata tidak tahu barang-barang itu milik siapa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di samping rumah Sdr. Rahul, lalu dilakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam dompet;
- Bahwa kemudian diperiksa handphone OPPO yang diakui milik Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan percakapan atau chat whatsapp antara Terdakwa dengan beberapa temannya yang diduga terkait transaksi jual beli narkoba, namun setelah ditanya terkait chat whatsapp tersebut Terdakwa mengelak dan mengatakan kalau chat itu terkait jual beli baju;
- Bahwa di Polres Paser dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif amphetamine;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada membuang narkoba jenis sabu-sabu dan terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Kurniawan Sidik bin Jailani Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah rumah di Desa Tajur RT 002, RW 001, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba;
- Bahwa pada saat malam penggerebekan, posisi Saksi berada di depan rumah Sdr. Rahul, tiba-tiba terjadi kegaduhan di dalam rumah. Selanjutnya Saksi menuju ke pintu dapur kemudian pintu tersebut Saksi dobrak dan Saksi melihat Terdakwa Anton mengenakan kaos hitam lengan pendek persis di dekat jendela dapur dan Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan tangannya ke arah jendela dan Saksi juga melihat ada seseorang memakai jumper atau jaket lengan panjang berada di dekat Terdakwa dan seseorang yang tidak Saksi ketahui berlari ke arah ruang tengah kemudian Saksi kejar. Kemudian Saksi berhasil mengamankan Terdakwa Anton di ruang tamu. Selang beberapa saat kemudian anggota polisi lain berhasil mengamankan seseorang yang sempat melarikan diri ke kebun belakang rumah warga melalui pintu depan kemudian setelah ditanya mengaku bernama Adit;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan sebelum penangkapan di dalam rumah tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Saksi Adit, Sdr. Rahul, Sdr. Didoy, dan Sdr. Hasan;
- Bahwa kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver dan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Adit dibawa ke belakang rumah tepatnya di bawah jendela dapur dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) bungkus tissue yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik kosong bekas dan ditemukan juga lembaran pecahan uang kecil berserakan di tanah. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Adit terkait barang bukti yang ditemukan di belakang rumah tapi Terdakwa dan Saksi Adit berkata tidak mengetahuinya dan tidak mengakui barang diduga narkoba jenis sabu-sabu itu

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



milik siapa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Adit di bawa ke dalam rumah untuk dilakukan penggeledahan lebih lanjut dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas di atas karpet ruang tengah, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan yang ditemukan di bawah karpet, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bekas air mineral lengkap dengan pipet kaca berisi gumpalan warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu di belakang pintu kamar tidur. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Adit terkait barang-barang yang ditemukan tersebut namun Terdakwa dan Saksi Adit berkata tidak tahu barang-barang itu milik siapa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di samping rumah Sdr. Rahul, lalu dilakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam dompet;
- Bahwa kemudian diperiksa handphone OPPO yang diakui milik Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan percakapan atau chat whatsapp antara Terdakwa dengan beberapa temannya yang diduga terkait transaksi jual beli narkotika, namun setelah ditanya terkait chat whatsapp tersebut Terdakwa mengelak dan mengatakan kalau chat itu terkait jual beli baju;
- Bahwa pada Saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur Saksi melihat Terdakwa berada di dekat jendela dan membuang sesuatu melalui jendela dapur. Awalnya Saksi tidak mengetahui barang apa yang dibuang oleh Terdakwa namun setelah dilakukan penggeledahan Saksi baru mengetahui kalau barang yang dibuang oleh Terdakwa melalui jendela dapur adalah barang diduga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa di Polres Paser dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif amphetamine;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada membuang narkotika jenis sabu-sabu dan terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Sukarnadi als Sukar bin Sabran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Saksi di Desa Pait RT 009, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 15.30 WITA saat ada Sdr. Ahyar di rumah Saksi, Saksi menghubungi Terdakwa



menggunakan telepon untuk membeli sabu-sabu. Saat itu Saksi bertanya “Ton, adakah setengah (sabu-sabu), ini ada uang Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa “iya ini ada, ke rumah aja” kemudian telepon Saksi matikan dan Saksi menyuruh Sdr. Ahyar untuk pergi mengambil sabu-sabu kepada Terdakwa dan Saksi menyerahkan uang milik Saksi sejumlah Rp950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ahyar. Lalu Sdr. Ahyar pergi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Ahyar kembali dan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada Saksi, lalu sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Saksi lihat dan Saksi berkata “sedikitnya ini, cukup kah timbangannya ini” dan dijawab oleh Sdr. Ahyar “yang kasih anak buahnya Anton” selanjutnya sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut Saksi konsumsi bertiga dengan Sdr. Ahyar dan Sdr. Adi di rumah Saksi di jalan Manunggal, Desa Pait, Kecamatan Long Ikis;

- Bahwa Saksi sudah pernah membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 18 September 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi dan terhadap keberatan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Abadi Rahman als Adi bin Yansah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 di Desa Tajur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Saksi datang ke rumah Saksi Sukarnadi kemudian Saksi langsung berkata kepada Saksi Sukarnadi “Ini aku ada 100 ribu, kamu tambahin” kemudian Saksi Sukarnadi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan setelah uang terkumpul Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi langsung menghubungi Terdakwa berkata “Ada uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bisa kah? (beli sabu)” lalu Terdakwa menjawab “Tajur, di rumah Rahul aja”. Setelah itu telpon terputus kemudian Saksi langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Sdr. Rahul di Desa Tajur. Setelah sampai di rumah Sdr. Rahul, Saksi langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Rahul dan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Rahul. Setelah itu Saksi langsung berkata “300 (tiga ratus) sanak”. Kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Rahul memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi. Setelah mendapatkan sabu-sabu Saksi lalu pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 066/10966.00/2023 tertanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk putih dengan total berat kotor 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,29 (lima koma dua sembilan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07874/NNF/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti kristal warna putih dengan kesimpulan benar kristal warna putih tersebut adalah kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sehabis menonton sawungan ayam di Desa Lampi, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Rahul membawa ayam dan 1 (satu) piring nasi untuk Saksi Aditya. Saat itu di dalam rumah ada Sdr. Rahul, Sdr. Didoy dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal sedang menggunakan narkoba sabu-sabu. Kemudian Terdakwa bertanya "Dimana Adit?" dan dijawab oleh Sdr. Rahul "Itu di kamar" Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Aditya untuk keluar kamar. Setelah Saksi Aditya keluar dari kamar, Terdakwa memberikan piring berisi nasi kepada Saksi Aditya dan Saksi Aditya langsung makan di ruang tengah. Kemudian Sdr. Rahul menawarkan sambil berkata kepada Terdakwa "Bang mau kah Bang?" sambil menyodorkan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, kemudian karena Terdakwa masih memegang ayam, pipet yang ada bong tersebut dibakarkan oleh Sdr. Rahul dan salah satu ujung sedotannya Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Setelah itu Terdakwa ke dapur menaruh ayam ke dalam kurungan. Kemudian Terdakwa kembali ke ruang tengah sambil berdiri menunggu piring yang digunakan untuk makan Saksi Aditya. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Aditya supaya cepat makannya karena piringnya mau Terdakwa bawa pulang. kemudian Terdakwa melihat Sdr.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Didoy ke dapur dan tidak lama kemudian Terdakwa lihat Sdr. Didoy di dapur memanggil temannya yang berbaju hitam yang berada di ruang tengah dengan cara melambaikan tangan untuk datang ke arah dapur. Kemudian temannya yang berbaju hitam tersebut mendatangi Sdr. Didoy yang berada di dapur, kemudian Terdakwa menuju dapur dan menaruh piring di meja dekat kulkas dan kembali ke ruang tengah, kemudian dari arah dapur Terdakwa melihat Sdr. Didoy mengkode dengan tangan seperti menyuruh untuk simpun-simpun. Selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Rahul mengambil 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di ruang tengah dan membawa 1 (satu) buah bong dan menyembunyikan ke dalam kamar tidur dan Terdakwa masih di ruang tengah dan mendengar tembakan dari arah belakang rumah kemudian Terdakwa berlari ke pintu depan, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di pintu depan rumah. Selanjutnya Terdakwa diborgol dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Aditya diamankan juga oleh anggota kepolisian. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aditya dibawa anggota kepolisian ke belakang rumah. Selanjutnya dibawah jendela dapur ditemukan paketan sabu-sabu yang Terdakwa tidak tahu ada berapa jumlahnya dan Terdakwa juga tidak tahu barang-barang apa saja yang ditemukan di belakang rumah tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi Aditya dibawa oleh anggota kepolisian ke dalam rumah Sdr. Rahul lalu dilakukan penggeledahan lagi dan ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang ditemukan di belakang pintu kamar tidur. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di samping rumah Sdr. Rahul. Kemudian kamar tidur Terdakwa digeledah dan dompet berisi uang dimasukkan ke dalam plastik yang berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dibawa lagi ke teras rumah Sdr. Rahul dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah timbangan ditemukan di bawah kursi teras selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aditya dimasukkan ke dalam mobil kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Paser;

- Bahwa barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh anggota kepolisian saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) buah handphone OPPO dan uang tunai sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang Terdakwa kenakan dan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditemukan di dalam dompet yang Terdakwa simpan di dalam tas kamar tidur rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Rahul seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di belakang rumah Sdr. Rahul milik siapa;
- Bahwa Saksi Aditya Prasetya adalah adik ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Prasetya als Adit bin Abdul Rauf tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah rumah di Desa Tajur, RT 002, RW 001, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi diajak oleh Terdakwa Anton pergi ke Long Ikis, dan sekitar pukul 19.30 WITA Saksi dan Terdakwa sampai di Long Ikis. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Sdr. Rahul, dan Sdr. Rahul langsung mengajak Saksi untuk tinggal di rumahnya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Rahul dan mau membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Rahul memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 17.30 WITA datang seseorang yang tidak Saksi kenal ke rumah Sdr. Rahul mengenakan baju garis-garis berwarna putih hitam kuning, kemudian Saksi, Sdr. Rahul, dan temannya Sdr. Rahul duduk-duduk di ruang tengah. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA datang lagi seorang teman Sdr. Rahul yang tidak Saksi kenal mengenakan hoodie berwarna hitam lengan panjang. Kemudian Saksi ke dalam kamar dan Sdr. Rahul dengan kedua temannya duduk di ruang tengah. Selanjutnya Sdr. Rahul mengambil bong di dalam kamar dan Saksi melihat Sdr. Rahul dan kedua temannya menggunakan sabu-sabu;
 - Bahwa sekitar pukul 11.15 WITA Terdakwa datang membawa ayam dan 1 (satu) buah piring berisi nasi. Kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Rahul "Mana Adit?" kemudian dijawab Sdr. Rahul "di dalam kamar" Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi "Ngapain kamu di dalam kamar, sini keluar"

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Lalu Saksi keluar dari kamar dan Terdakwa memberikan 1 (satu) piring nasi kepada Saksi. Kemudian Saksi makan di ruang tengah. Pada saat Saksi sedang makan, Terdakwa Rahul menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa untuk digunakan dan Terdakwa mengisap sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Setelah mengisap sabu-sabu, Terdakwa pergi ke dapur untuk mengantar ayam ke dapur dan kemudian Sdr. Rahul menawarkan kepada Saksi untuk menggunakan sabu-sabu namun belum sempat Saksi gunakan tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar rumah. Setelah itu Sdr. Rahul langsung lari menyimpang bong ke dalam kamar, lalu Saksi langsung lari ke arah pintu depan dan keluar dari rumah Sdr. Rahul;

- Bahwa pada saat penggeledahan, Saksi dan Terdakwa dibawa ke belakang rumah dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket besar sabu-sabu di belakang rumah dekat jendela dapur, 1 (satu) lembar tisu dan uang pecahan Rp2000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke dalam rumah dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah bong di dalam kamar lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah HP merek Asus warna silver. Kemudian dilakukan penggeledahan juga di rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Sdr. Rahul dan ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi uang yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa terkait 3 (tiga) paket plastik klip berisi serbuk diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di belakang rumah di bawah jendela dapur Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Rahul pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 dan Saksi juga pernah melihat Terdakwa memakai sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 di rumah Sdr. Rahul;
- Bahwa setahu Saksi orang yang membuang sabu-sabu bukanlah Terdakwa melainkan Sdr. Rahul;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saat itu Saksi berada dekat dengan Sdr. Rahul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Rahul karena saat terdengar suara tembakan Sdr. Rahul melarikan diri dan Saksi dan Sdr. Rahul sama-sama keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa Anton saat itu berada di dekat jendela dan saat itu sedang memegang anak ayam 1 (satu) ekor dan memasukkan ke dalam kandang lewat jendela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui baju yang dipakai oleh Terdakwa berwarna hitam lengan pendek sedangkan baju yang dipakai oleh Sdr. Rahul berwarna putih sedangkan baju yang digunakan oleh 2 (dua) teman Sdr. Rahul berwarna belang-belang dan hoodie lengan panjang warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berbagai ukuran dan berat;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisi gumpalan kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu yang salah ujungnya berbentuk kecil;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "CONSTANT";
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih;
- 2 (dua) buah plastic klip kosong bekas narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (buah) korek api gas;
- 1 (satu) buah tisu warna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- 1 (satu) buah HP Merk "OPPO" tipe "CPH2343" warna silver dengan NO IMEI (864095061041831) NO HP (081251323278);
- Uang tunai sejumlah Rp5.218.000,00 (lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Merk "ASUS Zenfone Max Pro M1" warna silver dengan NO IMEI (359848090331827) NO HP (081348509181);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah rumah di Desa Tajur RT 002, RW 001, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA anggota satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Anton Hidayat di sekitar wilayah

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Long Ikis, Kabupaten Paser. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA anggota satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah Sdr. Rahul yang berada di samping rumah Terdakwa beralamat di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sedang pesta sabu-sabu. Selanjutnya anggota melakukan pengepungan;

- Bahwa pada saat itu posisi Saksi Iswahyudi berada di belakang rumah Sdr. Rahul mengantisipasi apabila ada yang kabur ke belakang rumah. Tiba-tiba terjadi kegaduhan di dalam rumah dan Saksi Iswahyudi melihat ada yang membuka jendela dapur dan ada tangan keluar melalui jendela dapur dan Saksi Iswahyudi melihat seseorang memakai kaos berwarna hitam lengan pendek membuang sesuatu melalui jendela dapur. Kemudian Saksi Iswahyudi melepaskan tembakan peringatan ke udara sebagai peringatan dan berteriak "jangan ada yang kabur kami dari kepolisian" kemudian Saksi Iswahyudi sempat melihat ada sekitar 3 (tiga) orang melarikan diri ke arah belakang melalui samping dapur yang Saksi Iswahyudi tidak ketahui siapa karena gelap. Kemudian Saksi Iswahyudi berlari ke depan rumah dan mengamankan Terdakwa. Selang beberapa saat anggota lain berhasil mengamankan Saksi Adit;
- Bahwa pada saat malam penggerebekan, posisi Saksi Kurniawan Sidik berada di depan rumah Sdr. Rahul, tiba-tiba terjadi kegaduhan di dalam rumah. Selanjutnya Saksi Kurniawan Sidik menuju ke pintu dapur kemudian pintu tersebut Saksi Kurniawan Sidik dobrak dan Saksi Kurniawan Sidik melihat Terdakwa Anton mengenakan kaos hitam lengan pendek persis di dekat jendela dapur dan Saksi Kurniawan Sidik melihat Terdakwa mengeluarkan tangannya ke arah jendela dan Saksi Kurniawan Sidik juga melihat ada seseorang memakai jumper atau jaket lengan panjang berada di dekat Terdakwa dan seseorang yang tidak Saksi Kurniawan Sidik ketahui berlari ke arah ruang tengah kemudian Saksi Kurniawan Sidik kejar. Kemudian Saksi Kurniawan Sidik berhasil mengamankan Terdakwa Anton di ruang tamu. Selang beberapa saat kemudian anggota polisi lain berhasil mengamankan seseorang yang sempat melarikan diri ke kebun belakang rumah warga melalui pintu depan kemudian setelah ditanya mengaku bernama Adit;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan sebelum penangkapan di dalam rumah tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Saksi Adit, Sdr. Rahul, Sdr. Didoy, dan Sdr. Hasan;
- Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver dan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Adit dibawa ke belakang rumah tepatnya di bawah jendela dapur dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) bungkus tissue yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik kosong bekas dan ditemukan juga lembaran pecahan uang kecil berserakan di tanah. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Adit namun terkait barang bukti yang ditemukan di belakang rumah tapi Terdakwa dan Saksi Adit berkata tidak mengetahuinya dan tidak mengakui barang diduga narkotika jenis sabu-sabu itu milik siapa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Adit dibawa ke dalam rumah untuk dilakukan penggeledahan lebih lanjut dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas di atas karpet ruang tengah, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan yang ditemukan di bawah karpet, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bekas air mineral lengkap dengan pipet kaca berisi gumpalan warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu di belakang pintu kamar tidur. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Adit terkait barang-barang yang ditemukan tersebut namun Terdakwa dan Saksi Adit berkata tidak tahu barang-barang itu milik siapa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di samping rumah Sdr. Rahul, lalu dilakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam dompet;
- Bahwa kemudian diperiksa handphone OPPO yang diakui milik Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan percakapan atau chat whatsapp antara Terdakwa dengan beberapa temannya yang diduga terkait transaksi jual beli narkotika, namun setelah ditanya terkait chat whatsapp tersebut Terdakwa mengelak dan mengatakan kalau chat itu terkait jual beli baju;
- Bahwa di Polres Paser dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 066/10966.00/2023 tertanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk putih dengan total berat kotor 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,29 (lima koma dua sembilan) gram;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07874/NNF/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti kristal warna putih dengan kesimpulan benar kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang terkait narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **ANTON HIDAYAT ALS ANTON BIN ALIDAP** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah apabila niat untuk melakukan kejahatan telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, tetapi

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang *a quo*, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah rumah di Desa Tajur RT 002, RW 001, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kaltim karena diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA anggota satresnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Anton Hidayat di sekitar wilayah Long Ikis, Kabupaten Paser. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 23.30 WITA anggota satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah Sdr. Rahul yang berada di samping rumah Terdakwa beralamat di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sedang pesta sabu-sabu. Selanjutnya anggota melakukan pengepungan;

Menimbang, bahwa pada saat itu posisi Saksi Iswahyudi berada di belakang rumah Sdr. Rahul mengantisipasi apabila ada yang kabur ke belakang rumah. Tiba-tiba terjadi kegaduhan di dalam rumah dan Saksi Iswahyudi melihat ada seseorang yang membuka jendela dapur dan ada tangan keluar melalui jendela dapur dan Saksi Iswahyudi melihat seseorang memakai kaos berwarna hitam lengan pendek membuang sesuatu melalui jendela dapur. Kemudian Saksi Iswahyudi melepaskan tembakan peringatan ke udara sebagai peringatan dan berteriak "jangan ada yang kabur kami dari kepolisian" kemudian Saksi Iswahyudi sempat melihat ada sekitar 3 (tiga) orang melarikan diri ke arah belakang melalui samping dapur yang Saksi Iswahyudi tidak ketahui siapa karena gelap. Kemudian Saksi Iswahyudi berlari ke depan rumah dan mengamankan Terdakwa. Selang beberapa saat anggota lain berhasil mengamankan Saksi Adit;

Menimbang, bahwa pada saat malam penggerebekan, posisi Saksi Kurniawan Sidik berada di depan rumah Sdr. Rahul, tiba-tiba terjadi kegaduhan di

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



dalam rumah. Selanjutnya Saksi Kurniawan Sidik menuju ke pintu dapur kemudian pintu tersebut Saksi Kurniawan Sidik dobrak dan Saksi Kurniawan Sidik melihat Terdakwa Anton mengenakan kaos hitam lengan pendek persis di dekat jendela dapur dan Saksi Kurniawan Sidik melihat Terdakwa mengeluarkan tangannya ke arah jendela dan Saksi Kurniawan Sidik juga melihat ada seseorang memakai jumper atau jaket lengan panjang berada di dekat Terdakwa dan seseorang yang tidak Saksi Kurniawan Sidik ketahui berlari ke arah ruang tengah kemudian Saksi Kurniawan Sidik kejar. Kemudian Saksi Kurniawan Sidik berhasil mengamankan Terdakwa Anton di ruang tamu. Selang beberapa saat kemudian anggota polisi lain berhasil mengamankan seseorang yang sempat melarikan diri ke kebun belakang rumah warga melalui pintu depan kemudian setelah ditanya mengaku bernama Adit;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan sebelum penangkapan di dalam rumah tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Saksi Adit, Sdr. Rahul, Sdr. Didoy, dan Sdr. Hasan;

Menimbang, bahwa kemudian anggota polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan 1 (satu) buah handphone OPPO warna silver dan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Adit dibawa ke belakang rumah tepatnya di bawah jendela dapur dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) bungkus tissue yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik kosong bekas dan ditemukan juga lembaran pecahan uang kecil berserakan di tanah. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Adit namun terkait barang bukti yang ditemukan di belakang rumah tapi Terdakwa dan Saksi Adit berkata tidak mengetahuinya dan tidak mengakui barang diduga narkoba jenis sabu-sabu itu milik siapa. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Adit dibawa ke dalam rumah untuk dilakukan pengeledahan lebih lanjut dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisi gumpalan warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas di atas karpet ruang tengah, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan yang ditemukan di bawah karpet, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bekas air mineral lengkap dengan pipet kaca berisi gumpalan warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu di belakang pintu kamar tidur. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Adit terkait barang-barang yang ditemukan tersebut namun Terdakwa dan Saksi Adit berkata tidak tahu barang-barang itu milik siapa;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang berada di samping rumah Sdr. Rahul, lalu dilakukan penggeledahan di kamar tidur Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di dalam dompet;

Menimbang, bahwa kemudian diperiksa handphone OPPO yang diakui milik Terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan percakapan atau chat whatsapp antara Terdakwa dengan beberapa temannya yang diduga terkait transaksi jual beli narkoba, namun setelah ditanya terkait chat whatsapp tersebut Terdakwa mengelak dan mengatakan kalau chat itu terkait jual beli baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk putih diduga narkoba jenis sabu-sabu di belakang rumah Sdr. Rahul dan apabila fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Iswahyudi yang menerangkan melihat ada seseorang yang membuka jendela dapur dan ada tangan keluar melalui jendela dapur dan Saksi Iswahyudi melihat seseorang memakai kaos berwarna hitam lengan pendek membuang sesuatu melalui jendela dapur, bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Kurniawan Sidik yang menerangkan melihat Terdakwa Anton mengenakan kaos hitam lengan pendek persis di dekat jendela dapur dan Saksi Kurniawan Sidik melihat Terdakwa mengeluarkan tangannya ke arah jendela, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwalah yang telah membuang 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk putih diduga narkoba jenis sabu-sabu melalui jendela dapur;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diketahui 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk putih diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di belakang rumah Sdr. Rahul berada pada penguasaan Terdakwa Anton sebelum dibuang melalui jendela dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07874/NNF/2023 tertanggal 11 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti kristal warna putih dengan kesimpulan benar kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 066/10966.00/2023 tertanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk putih dengan total berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram dan berat bersih 5,29 (lima koma dua sembilan) gram;

Menimbang, bahwa di Polres Paser dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang terkait narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah pihak yang berkepentingan menyimpan, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan kesehatan dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak pula mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia maka Majelis Hakim berpendapat penguasaan Terdakwa terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 066/10966.00/2023 tertanggal 2 Oktober 2023 beratnya bersihnya adalah 5,29 (lima koma dua sembilan) gram, dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta yang menerangkan adanya unsur percobaan atau permufakatan jahat di dalam perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai percobaan atau permufakatan jahat dalam unsur ini tidak terpenuhi. Akan tetapi oleh karena Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah unsur yang bersifat asesoris terhadap Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Terdakwa tetap dapat dipidana selama perbuatannya memenuhi rumusan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak setuju dengan tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan menurut keterangan Saksi *a de charge* Aditya yang melihat seseorang melempar barang dan orang itu bukan Terdakwa Anton melainkan orang lain bernama Rahul, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Aditya yang tidak disumpah di persidangan tidak cukup

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur di atas, menurut keterangan Saksi Iswahyudi dan Saksi Kurniawan Sidik yang saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwalah yang telah melempar barang berupa 3 (tiga) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu melalui jendela dapur ke luar rumah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah melempar, membuang, atau menghilangkan barang bukti, serta barang bukti narkoba jenis sabu-sabu bukanlah milik Terdakwa, sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa memang Terdakwalah yang telah melempar atau membuang barang bukti berupa 3 (tiga) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu melalui jendela dapur ke luar rumah, dengan demikian dapat diketahui pula bahwa Terdakwalah yang menguasai barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelum dilemparkan melalui jendela dapur ke luar rumah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu berbagai ukuran dan berat;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisi gumpalan kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu yang salah ujungnya berbentuk kecil;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal di duga narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk "CONSTANT";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih;
- f. 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas narkoba jenis sabu-sabu;
- g. 2 (buah) korek api gas;
- h. 1 (satu) buah tisu warna putih;
- i. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- j. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk "OPPO" tipe "CPH2343" warna silver dengan NO IMEI (864095061041831) NO HP (081251323278) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang tunai sejumlah Rp5.218.000,00 (lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) yang terkait dengan tindak pidana narkoba serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk "ASUS Zenfone Max Pro M1" warna silver dengan NO IMEI (359848090331827) NO HP (081348509181), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt atas nama Terdakwa Adytia Prasetya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dalam perkara narkoba;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON HIDAYAT ALS ANTON BIN ALIDAP** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.640.000.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu berbagai ukuran dan berat;
 - b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lengkap dengan sedotan dan pipet kaca yang berisi gumpalan kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu yang salah ujungnya berbentuk kecil;
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan kristal di duga narkotika jenis sabu-sabu;
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk “CONSTANT”;
 - e. 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih;
 - f. 2 (dua) buah plastik klip kosong bekas narkotika jenis sabu-sabu;
 - g. 2 (buah) korek api gas;
 - h. 1 (satu) buah tisu warna putih;
 - i. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - j. 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;Dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) buah HP Merk "OPPO" tipe "CPH2343" warna silver dengan NO IMEI (864095061041831) NO HP (081251323278)
- l. Uang tunai senilai Rp5.218.000,00 (lima juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- m. 1 (satu) buah HP Merk "ASUS Zenfone Max Pro M1" warna silver dengan NO IMEI (359848090331827) NO HP (081348509181);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Tgt atas nama Terdakwa Adytia Prasetya;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Surez Taruna Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jekson Sagala, S.H.